

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

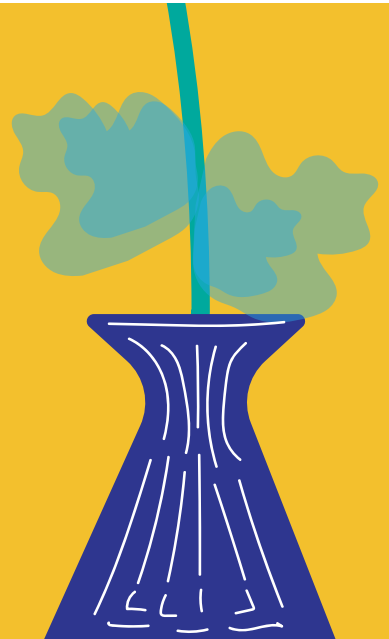
XLIII/Mei - 2020

09 | Empat Kebijakan
Kebebasan Berekspresi
untuk Perguruan Tinggi

22 | Ini Pedoman Terbaru
Dirikan Perguruan
Tinggi

35 | Gelontorkan Dana
Abadi untuk
Pengembangan
Kebudayaan Indonesia

**MERDEKA
BERINOVASI,
MENEBAR
KAMPUS JUARA**



DAFTAR ISI

04 Salam Mas Mendikbud

06 Sekilas Kemendikbud

10 Delapan Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi

14 Hak Belajar di Luar Program Studi Bentuk Mahasiswa Mandiri dan Disiplin

16 Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi: Kapanpun dan Sukarela

20 Infografik Kebijakan Kampus Merdeka

22 Ini Pedoman Terbaru Dirikan Perguruan Tinggi

25 Skema Baru Penerimaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri

28 Opini Kampus Merdeka Mendorong Kiprah PT di Era Disrupsi

30 Resensi Revitalisasi SMK Tingkatkan Daya Saing Peserta Didik dalam Dunia Kerja

31 Infografis Perpustakaan Keanggotaan Perpustakaan Kemendikbud

32 Seputar Film Indonesia Kepedulian untuk Kelestarian Alam

35 Kebudayaan Gelontorkan Dana Abadi untuk Pengembangan Kebudayaan Indonesia

38 Kajian Penanaman Antiradikalisme pada Mahasiswa

41 Bangsa Berbahasa Indonesia Sumber Pembentukan Istilah Indonesia

Sapa Redaksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan rangkaian dari kebijakan sebelumnya yakni Merdeka Belajar. Ada empat hal penting yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kebijakan tersebut setelah berdiskusi bersama para pemangku kepentingan khususnya bidang pendidikan tinggi.

Keempat pokok kebijakan itu di antaranya pembukaan program studi (prodi) baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar prodi. Majalah JENDELA edisi kali ini mengulas pokok-pokok kebijakan Kampus merdeka itu sebanyak 19 halaman pada rubrik **Fokus** dan 2 halaman infografis utama untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang kebijakan Kampus Merdeka tersebut.

Pada rubrik **Kajian**, JENDELA menyuguhkan hasil kajian tentang “Pengaruh Misi, Kurikulum, dan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi Terhadap Perilaku Antiradikalisme Mahasiswa” yang redaksi tulis ulang dalam bentuk tulisan populer agar lebih mudah dipahami pembaca. Kajian tersebut ditulis oleh Saifudidin Chalim dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.

Redaksi juga menyajikan rubrik **Kebudayaan** yang mengupas tentang dana abadi kebudayaan yang akan diimplementasikan pada 2021 mendatang. Selain itu ada juga rubrik **Seputar Dunia Perfilman** berupa resensi film Semesta yang diproduksi oleh Nicholas Saputra dan Mandy Maharimin.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku** kali ini redaksi mengulas buku dengan judul “*Serial Revitalisasi SMK : 10 Langkah Revitalisasi SMK*” yang ditulis oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud. Buku ini membahas tentang revitalisasi SMK yang ada di Indonesia dan 10 langkah revitalisasinya.

Tak lupa dalam upaya menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Bahasa Indonesia, Redaksi tetap hadirkan rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** sebagai sajian penutup. Rubrik ini menyuguhkan daftar kata-kata serapan bersama arti dan asal kata serta negaranya serta lainnya.

Akhir kata, semoga artikel yang JENDELA sajikan pada edisi kali ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca. Selamat membaca!

Salam.
Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Evy Mulyani

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi,
Aline Rogeleonick, Nurwidiyanto, Prima Sari, Dwi Retnawati, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Denty

Anugrahmawati, Denis Sugianto, Ryka Hapsari Putri, Lany Fitriana, Intan Indriaswanti

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi

Fotografi, Desain & Artistik: BKH M



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud_RI
- kemdikbud.ri
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

Salam Mas Mendikbud



KAMPUS MERDEKA yang merupakan rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar adalah langkah perubahan sistem pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan tinggi. Mengapa? Karena empat pokok kebijakan yang fundamental pada Kampus Merdeka ini mendorong perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Empat pokok kebijakan itu meliputi pembukaan program studi (prodi) baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan mendorong sebanyak mungkin Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum (PTN BH), serta hak belajar tiga semester di luar prodi. Pokok-pokok kebijakan itu menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi perguruan tinggi, sehingga dapat memacu diri lebih baik hingga kelak bisa berada di puncak kompetisi global.

“Perenang Andal”

Saya ingin menekankan pada kebijakan bagian keempat, yaitu hak belajar tiga semester di luar prodi bagi mahasiswa. Kita ibaratkan mahasiswa ini adalah perenang yang hanya diberikan satu gaya renang dan berlatih hanya di kolam renang yang relatif aman. Tidak ada ombak, tidak ada arus, tidak ada perubahan cuaca. Lalu ia terjun ke laut lepas, bagaimana agar ia bisa bertahan? Kita perlu mengubah ini.

Mahasiswa ini perlu diajarkan dan dibekali dengan berbagai macam gaya dan ilmu berenang. Dan jangan hanya diajarkan di kolam renang, karena kondisi laut terbuka sangat bervariasi. Karenanya, mengapa kita tidak sekali-kali melatih dia di laut bebas, di mana banyak sekali variasi tantangan yang perlu ia pelajari untuk melatih kemampuan adaptifnya. Inilah sebenarnya tujuan dari belajar tiga semester di luar prodi, yaitu benar-benar mempersiapkan mahasiswa kita untuk “berenang” di “laut bebas”.

Kita tidak ingin mayoritas lulusan perguruan tinggi kita akhirnya berkarir di tempat yang berbeda dari ilmu yang diperolehnya selama kuliah. Maka, memberikan hak bagi mahasiswa belajar tiga semester di luar prodi menjadi kebijakan pemerintah saat ini yang wajib diakomodasi oleh perguruan tinggi. Kita ingin menciptakan dunia baru, di mana lulusan S-1 perguruan tinggi kita adalah hasil dari gotong royong seluruh aspek dari masyarakat. Bukan hanya

perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa kita, tetapi juga dunia industri dan organisasi-organisasi nirlaba harus berlomba melakukan *joint curriculum*, *internship*, dan *joint recruitment*.

Saya yakin, akan banyak kerja sama baru antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain, tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar negeri. Akan banyak kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun internasional maupun dengan organisasi nirlaba kelas dunia yang punya misi sosial dan berbagai macam program magang, untuk mendukung hak bagi mahasiswa ini.

Mahasiswa merupakan satu dari aset penting ibu pertiwi dalam upaya mewujudkan cita-cita negeri ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekat-sekat kebebasan proses pembelajaran mahasiswa sudah saatnya dilonggarkan agar mereka adaptif dengan perubahan zaman baik dalam hal akademik, kompetensi, kolaborasi dengan masyarakat, dan lainnya. Namun, mereka tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila yang menjadi landasan utama kedaulatan bangsa ini. Mari kita bergerak bersama mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Semoga ikhtiar ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat untuk kita semua.

(*)

Enam Kali Kemendikbud Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut sejak 2013. Apresiasi itu disampaikan oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar, usai menerima Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun Anggaran 2019 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut, namun perlu diingat bahwa tata kelola keuangan perlu



ditingkatkan setinggi-tingginya untuk kemakmuran masyarakat,” kata Harry.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem mengharapkan masukan dan rekomendasi BPK untuk perbaikan tata kelola Kemendikbud yang lebih baik. “Ini dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara di lingkungan Kemendikbud dan untuk penyempurnaan laporan keuangan yang telah diaudit,” tutup Mendikbud. **(RYK)**

28/2
2020

6-9/3
2020

Gelar Karya Lukisan Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Perkumpulan Seniman Nasional Indonesia (PESONA) menyelenggarakan pameran lukisan pada tanggal 6 sampai 19 Maret 2020 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran dengan tema “Gelar Karya Lukisan Indonesia” ini dibuka untuk umum secara Cuma-cuma. Dengan tajuk “*Indonesian Art Gallery*” masyarakat disuguhkan karya lukisan dari 21 pelukis di Jakarta dan daerah lainnya dengan

beragam tema, seperti objek alam, adat istiadat, tradisi, kultur, serta kehidupan sosial yang dituangkan di sebuah kanvas.

Karya para pelukis ini dikurasi secara ketat oleh para kurator pelukis senior, seperti H. Agus Salim dan I Gede Putra Udiyana. Pameran ini bisa mengangkat marwah seni lukisan Indonesia dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi penerus bangsa yang mendalami bidang seni.



Kepala Museum Nasional Indonesia, Siswanto, mengatakan pameran ini merupakan salah satu upaya dalam menjalankan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU tersebut tercantum bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. **(RYK)**

Kemendikbud Buka Seleksi Penggiat Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Kemendikbud) membuka seleksi calon penggiat budaya 2020. Penggiat budaya ini bertugas menindaklanjuti pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang telah disusun, serta mendata potensi kebudayaan di daerahnya masing-masing.



Penggiat budaya 2020 merupakan kelanjutan dari program serupa yang berlangsung pada 2017 hingga 2019. Program ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 25 tahun pada tanggal 1 April 2020, tanpa batasan usia maksimal. Hal yang membedakan pada penyelenggaraan tahun ini adalah adanya penambahan lokasi penempatan berdasarkan kabupaten/kota yang sudah menyusun PPKD. Penggiat Budaya yang masih menjalani aktivitas pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat meneruskan program tanpa melalui proses seleksi. Pendaftaran penggiat budaya dibuka mulai tanggal 3 Maret hingga 12 Maret 2020. Para penggiat budaya nantinya ditempatkan di 247 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (RYK)

03/3
2020

Komisi X DPR dan Kemendikbud Serap Aspirasi Masyarakat

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama kementerian/ lembaga yang merupakan mitra kerja di Komisi X, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan sejumlah kunjungan kerja (kunker) pada Jumat (28/2/2020) dan Sabtu (29/2/2020). Tiga provinsi yang dikunjungi dalam kunker pada masa reses persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020 ini, yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua rombongan Komisi X di Kaltim, Dede Yusuf, mengatakan tujuan kunker ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pendidikan, kebudayaan, olahraga, pariwisata, kepramukaan, dan perpustakaan. Sementara itu pejabat Kemendikbud yang turut hadir dalam kunker tersebut adalah Sekretaris Direktorat Jenderal

28/2
2020



Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardani. Dalam kesempatan tersebut, Paris menyampaikan kepada perwakilan perguruan tinggi di Kaltim mengenai kebijakan Kampus Merdeka yang belum lama diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. (RYK)

Sumber: kemdikbud.go.id dan itjen.kemdikbud.go.id



Manfaatkan aplikasi

RECON KEMDIKBUD

untuk mendapatkan pendampingan relawan Covid-19



relawan.kemdikbud.go.id



Akses dengan 6 langkah mudah:

1



Masuk ke laman
relawan.kemdikbud.go.id

2



Isi biodata

3



Isi indikator
gejala klinis

4



Isi bagian
faktor risiko

5



Lengkapi
informasi kontak

6



Baca hasil
rekomendasi



Empat Kebijakan Kebebasan Berekspresi untuk Perguruan Tinggi

Memerdekakan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan mulai dari level pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Setelah sebelumnya diluncurkan kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akhirnya meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka.

KAMPUS MERDEKA merupakan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar untuk menjadikan perguruan tinggi menjadi institusi yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma ini menyasar agar pendidikan tinggi memiliki kultur pembelajaran yang inovatif dan lebih fleksibel.

Kebijakan Kampus Merdeka diatur dalam beberapa peraturan Mendikbud (Permendikbud). Tujuannya, agar tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Ada empat kebijakan yang melekat pada Kampus Merdeka, yaitu: kemerdekaan dalam pembukaan program studi (prodi) baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga yang masuk kategori kelas dunia, kemudahan dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan bagi perguruan tinggi untuk “naik kelas” menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk menggunakan tiga semesternya untuk pengembangan diri.

Kemerdekaan dalam pembukaan prodi baru diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Kebijakan pertama dalam Kampus Merdeka ini memerdekakan kampus untuk membuka prodi baru dan melakukan berbagai kegiatan atau kemitraan yang sesuai dengan realitas dunia nyata, baik dengan organisasi nirlaba maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI), bahkan universitas kelas dunia.

Kemudahan dalam sistem akreditasi perguruan tinggi diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selama ini proses reakreditasi merupakan sebuah proses rumit dan memakan waktu tetapi dengan kebijakan ini, semua prosesnya dapat dijalani lebih mudah.

Kesempatan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum kini lebih besar dengan keluarnya Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Dan bagi mahasiswa, kini hak belajar selama tiga semester dapat dilakukan di luar prodi. Mulai dari kemudahan untuk menambah ilmu di prodi lain di kampus yang sama, hingga magang di DUDI guna meningkatkan kompetensi sebelum lulus dari perguruan tinggi. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (ALN)



Simak penjelasan
Mendikbud lebih lengkap
saat peluncuran kebijakan
Kampus Merdeka dengan
memindai kode QR berikut.

Delapan Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada Januari 2020 lalu merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang telah diluncurkan sebelumnya. Satu dari lima produk kebijakan Kampus Merdeka yakni Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di mana ada delapan ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi. Apa saja standar itu?

PERGURUAN TINGGI di Indonesia dengan jumlah lebih dari 4.500 kampus memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk kesiapan dalam menerapkan delapan ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi dalam kebijakan tersebut. Menurut Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, kebijakan Kampus Merdeka ini tidak akan bersifat paksaan yang akhirnya menjadi sekadar formalitas belaka.

Kebijakan ini mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk bereksplorasi sesuai kondisinya agar lebih berperan pada hasil nyata, mulai dari perannya kepada masyarakat hingga penyiapan lulusan yang siap berperan bagi masyarakat. "Implementasi kebijakan Kampus Merdeka membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari *civitas academica*, kementerian lain, hingga industri," ujar Nizam pada saat acara Peluncuran Kebijakan Kampus Merdeka di Kantor Kemendikbud, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ruang lingkup pertama standar nasional pendidikan tinggi adalah standar kompetensi lulusan. Standar

ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

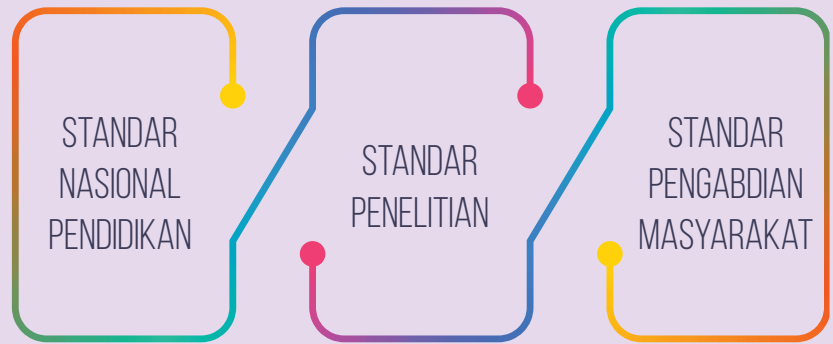
Rumusan capaian pembelajaran tersebut mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasinya. Rumusan ini juga akan menjadi acuan utama pengembangan ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi lainnya bagi perguruan tinggi.

Melalui proses pembelajaran, lulusan perguruan tinggi harus memiliki perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi serta aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal pengetahuan dan keterampilan, seorang lulusan harus menguasai konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis melakukan unjuk kerja yang diperoleh melalui penalaran saat proses pembelajaran.

Kedua, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI TERDIRI ATAS:

*) Ketiga standar itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi



deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, khusus materi pembelajaran program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut bersifat kumulatif dan atau integratif serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Standar ketiga yaitu standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi (prodi) untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. RPS tersebut ditetapkan serta dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan

atau teknologi dalam prodi.

Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS baik dalam bentuk interaksi antardosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian sedangkan proses pembelajaran sedangkan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Ada juga proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran ini juga wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar keempat adalah standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian ini mencakup prinsip penilaian, teknik

“Paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi”

– Mendikbud Nadiem Makarim

“Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak, belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya”

– Mendikbud Nadiem Makarim

dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian serta kelulusan mahasiswa.

Pada prinsipnya penilaian perlu mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaiannya terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket sedangkan instrumen penilaiannya terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

Standar yang kelima adalah standar dosen dan tenaga kependidikan, di mana standar ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut.

Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga (D3) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah yakni sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai

dengan bidang tugas dan keahliannya.

Standar selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap perguruan tinggi juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Standar sarana paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai serta sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium atau sejenisnya, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.

Ada juga standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola prodi dan perguruan tinggi sesuai tugas dan fungsinya.

Standar terakhir yakni standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar

satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Mendikbud dengan mempertimbangkan jenis prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi serta indeks kemahalan wilayah.

Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi, dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Perguruan tinggi juga wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. **(ABG)**

TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI:

A

Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

B

Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi

C

Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Hak Belajar di Luar Program Studi Bentuk Mahasiswa Mandiri dan Disiplin

Terdapat empat perubahan besar dalam kebijakan Kampus Merdeka, satu di antaranya adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi) selama tiga semester atau satu setengah tahun. Pemberian hak ini dilakukan dengan harapan agar mahasiswa memiliki kebebasan dalam menentukan rangkaian pembelajaran.

HAL ITU agar tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan dalam dunia kerja. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi mahasiswa strata satu (S1) bidang Ilmu Kesehatan.

Kebijakan Kampus Merdeka juga telah mengubah definisi satuan kredit semester (SKS) yang selama ini diartikan sebagai jam belajar menjadi jam kegiatan. Hal ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, bahwa proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Ke depan, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela untuk melakukan kegiatan di luar prodi bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS.

Sesuai Pasal 15 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada empat bentuk pembelajaran di luar prodi. Hal itu meliputi pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga nonperguruan tinggi.

Proses pembelajaran di dalam dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait. Hasil kuliah tersebut akan diakui melalui mekanisme transfer SKS.

Dalam pelaksanaannya, pengambilan waktu pembelajaran selama satu semester atau setara 20 SKS akan diberikan bagi pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama. Perguruan tinggi akan memberikan waktu paling lama dua semester atau setara 40 SKS bagi pembelajaran di dalam prodi yang sama tetapi di perguruan tinggi yang berbeda. Begitu juga prodi yang berbeda di perguruan tinggi berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi tersebut.

Beberapa contoh pembelajaran di luar prodi yang dapat dilakukan selama dua semester adalah magang kerja di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan institusi pemerintah. Contoh lainnya, mahasiswa dapat mengikuti proyek di sebuah desa, misalnya proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini bisa dilakukan bersama dengan aparat desa, badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, atau organisasi lainnya.

Program mahasiswa mengajar di sekolah ini nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bentuk kegiatan lainnya yang dapat dilakukan mahasiswa yang mengambil pembelajaran di luar prodi dan di luar perguruan tinggi adalah mengajar di sekolah baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Mahasiswa dapat mengajar selama beberapa bulan di sekolah yang berada di kota ataupun wilayah terpencil.

Selanjutnya, mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan pertukaran pelajar dengan mengambil kelas di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar negeri akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan adalah penelitian atau riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan ini dapat dilakukan di lembaga riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau lainnya.

Berwirausaha Bisa Dihitung dalam SKS

Jika mahasiswa mempunyai minat dan bakat dalam kewirausahaan, maka mereka dapat mengembangkan kegiatan tersebut secara mandiri. Hal itu dibuktikan dengan penjelasan dalam bentuk proposal kegiatan kewirausahaan serta transaksi konsumen atau slip gaji pegawainya.

Selain itu, mahasiswa juga diperbolehkan melakukan studi atau proyek independen. Proyek tersebut merupakan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan mahasiswa lain.

Dalam kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa juga bisa menjadikan kegiatan sosial atau kemanusiaan untuk memenuhi masa studi di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk sebuah yayasan atau

CONTOH KEGIATAN MAHASISWA YANG DAPAT
DILAKUKAN DI LUAR KAMPUS ASAL

	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Magang/Praktik Kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, lembaga, organisasi multilateral, institusi pemerintahan maupun perusahaan rintisan (startup). Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Proyek di desa Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koprasi, atau organisasi desa lainnya.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Penelitian/riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Kegiatan kewirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Studi/proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
	KEGIATAN PENJELASAN CATATAN	Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang diakui Perguruan Tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain.

CATATAN:
Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.
Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.

organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui oleh rektor perguruan tinggi adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Mercy Corps, dan lainnya.

Setiap kegiatan-kegiatan tersebut dibuktikan dengan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan akan dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing. Pelaksanaan penghitungan SKS dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. (PRM)

Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi: Kapanpun dan Sukarela

Satu dari kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim adalah mengenai akreditasi perguruan tinggi. Dalam kebijakan tersebut, perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan memberikan akreditasi A bagi program studi (prodi) yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional.

SEMENTARA ITU akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbarui secara otomatis untuk seluruh peringkat. Perguruan tinggi juga dapat mengusulkan akreditasi ulang atau re-akreditasi kepada BAN-PT sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir.

Pengajuan re-akreditasi perguruan tinggi yang bersifat sukarela, artinya bagi perguruan tinggi yang siap naik akreditasi. Misalnya, sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi B kemudian ingin mendapatkan akreditasi A, dapat mengajukan re-akreditasi tersebut kapan pun. Sebelumnya, semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap lima tahun.

Kemudian pengajuan re-akreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Perguruan tinggi juga wajib melakukan *tracer study* setiap tahunnya.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi dan prodi. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi. Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan direktur jenderal (dirjen) terkait, yakni Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Terkait hasil re-akreditasi, prodi, dan perguruan tinggi yang mendapatkan peringkat akreditasi sama seperti sebelumnya, dapat mengusulkan akreditasi kembali ke BAN-PT dalam waktu dua tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi yang terakhir. Di sisi lain, perguruan tinggi yang tidak melakukan re-akreditasi setelah lima tahun, maka Kemendikbud akan memperbarui akreditasinya meskipun tanpa melalui permohonan perpanjangan.

Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi terdiri dari tiga peringkat, yaitu baik, baik sekali, dan unggul. Akreditasi dilakukan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, yaitu satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Akreditasi untuk perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT sedangkan akreditasi untuk prodi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM), yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi prodi secara mandiri. Akreditasi perguruan tinggi dan prodi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi serta menggunakan data dan informasi pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020, disebutkan ada tiga tahapan akreditasi, yaitu evaluasi data dan informasi; penetapan peringkat akreditasi; dan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.

Pada tahap evaluasi data dan informasi, pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi atau kepada LAM untuk akreditasi prodi. Selanjutnya asesor dari BAN-PT dan atau LAM melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi perguruan tinggi atau prodi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

Kemudian pada tahap penetapan peringkat akreditasi, BAN-PT dan/atau LAM mengolah serta menganalisis

data dan informasi perguruan tinggi pemohon akreditasi untuk menetapkan peringkat akreditasi. Selanjutnya BAN-PT dan atau LAM mengumumkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi sesuai kewenangannya masing-masing.

Di tahap ketiga, yaitu pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. BAN-PT dan atau LAM melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi dari PDDikti, fakta hasil asesmen lapangan, dan atau direktorat terkait.

Peringkat akreditasi prodi dan atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir. Hal itu terjadi apabila perguruan tinggi dan atau prodi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap dua tahun. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama satu tahun.

Ketentuan lebih detail mengenai kebijakan akreditasi dalam Kampus Merdeka diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ke depan, arah akreditasi yang bersifat sukarela akan membutuhkan peran aktif masyarakat, industri, dan asosiasi. Masyarakat pun bisa terlibat dari sisi pengawasan dan evaluasi.

Akreditasi A Diberikan bagi Prodi yang Mendapatkan Akreditasi Internasional

Perubahan kebijakan lainnya dalam akreditasi adalah pemberian akreditasi A bagi prodi yang mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Mendikbud. Beberapa lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud saat ini antara lain EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*), CHEA (*Council for Higher Education Accreditation*), USDE (*United States Department of Education*), dan WFME (*World Federation of Medical Education*).

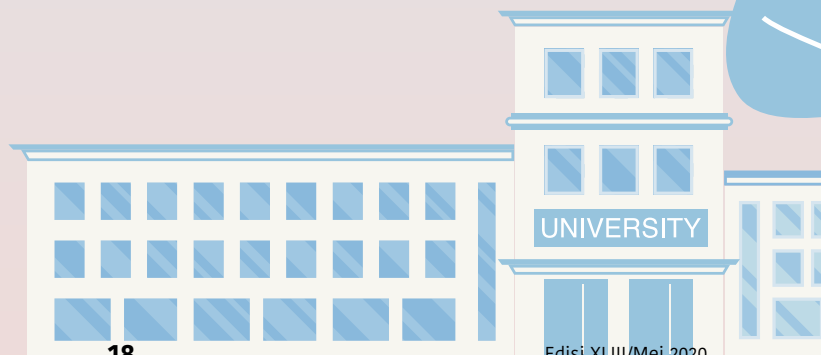
Bagi prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi internasional akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak lagi harus mengikuti proses di tingkat nasional. Selain itu, perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan prodi di Kemendikbud, asal bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia atau organisasi nirlaba. Contoh organisasi nirlaba tersebut antara lain Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Bank Dunia, Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan *Top 100 QS World University Ranking*, dan lainnya.

Kebijakan baru mengenai proses akreditasi dalam Kampus Merdeka ini bertujuan untuk memberi kemudahan pada dosen dan rektor dalam mengajukan atau memperbarui akreditasi perguruan tinggi atau prodinya. Setidaknya terdapat tiga isu yang selama ini terjadi dalam sistem akreditasi perguruan tinggi.

Pertama, prosesnya bersifat manual. Hal itu menjadikan beban administrasi bagi dosen dan pimpinan perguruan tinggi, sehingga keluar dari fokus utamanya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi. Proses manual ini juga menyebabkan pengajuan akreditasi dapat berjalan hingga 170 hari untuk perguruan tinggi dan 150 hari untuk program studi bahkan lebih lama.

Kedua, akreditasi dianggap bersifat diskriminatif. Banyak perguruan tinggi atau prodi yang benar-benar membutuhkan akreditasi namun tidak mendapatkannya, sedangkan yang tidak mau diakreditasi atau tidak merasa perlu dipaksakan untuk re-akreditasi.

Ketiga, bagi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi (internasional) harus mengulangi prosesnya di tingkat nasional karena belum cukup diakui. Tiga isu terkait akreditasi perguruan tinggi tersebut mendorong Kemendikbud mengulirkan perubahan kebijakan dalam akreditasi perguruan tinggi dan prodi.



Namun, perubahan kebijakan dalam akreditasi yang memudahkan prodi dan perguruan tinggi tidak membuat pemerintah terlena. Pemerintah, melalui Kemendikbud, akan tetap melakukan pengawasan atau *monitoring*. Jika Kemendikbud mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang disertai dengan bukti konkret, maka dapat dilakukan akreditasi ulang.

Misalnya, adanya temuan di lapangan mengenai jumlah mahasiswa yang mendaftar dan lulus dari perguruan

tinggi atau prodi tersebut menurun tajam selama lima tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti. Atau jika jumlah pengangguran dari lulusan suatu prodi meningkat secara drastis, maka Kemendikbud berhak melakukan permintaan akreditasi ulang kepada perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu pengisian *tracer study* wajib dilakukan setiap tahun. **(DES)**

DAFTAR LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL YANG DIAKUI OLEH KEMENDIKBUD

Lembaga akreditasi yang terdaftar dalam persetujuan Internasional

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL	BIDANG	CONTOH LEMBAGA YANG DIAKUI
1	EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)	Umum	FIBAA, ABES, ACQUIN, dan lain-lain
2	CHEA (Council for Higher Education Accreditation)	Umum	ACEN, ATMAE, ACPE
3	USDE (United States Department of Education)	kesehatan	ACPE, ACAOM, AOTA
4	Washington Accord	Teknik	ABET, JABEE, IABEE
5	WFME (World federation of Medical Education)	Kesehatan	LCME, AMC, LAM-PTKes
6	Sydney Accord	Teknologi Teknik	ABET, ECUK
7	Dublin Accord	Praktisi Teknik	ABET, ECUK
8	Seoul Accord	Ilmu Komputer	ABEEK, ABET
9	Canbera Accrod	Arsitektur	KAAB, NAAB
10	APQR (Asia Pacific Quality Register)	Umum	NCPA, FHEC, RR

Lembaga akreditasi yang tidak terdaftar dalam persetujuan internasional

11	Lembaga akreditasi internasional	Umum	HKCAAVQ, HEEACT, TEQSA
		Bisnis dan manajemen	AACSB, AMBA, EQUIS/EFMD. IACBE, AAPBS, ACBSP
		Bidang ilmu spesifik lainnya	RSC, RCI, CAEP

1

PENDIRIAN PROGRAM STUDI (PRODI) BARU BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DENGAN AKREDITASI A DAN B

SITUASI SAAT INI

Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru.

Proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama.

Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)



ARAH KEBIJAKAN BARU

PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:

- 1) Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B
- 2) Prodi dapat diajukan jika ada kerja sama dengan mitra perusahaan organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS.
- 3) Prodi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan dan Pendidikan

Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C - prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT

2

RE-AKREDITASI BERSIFAT OTOMATIS UNTUK SELURUH PERINGKAT, DAN BERSIFAT SUKARELA BAGI PERGURUAN TINGGI DAN PRODI YANG SUDAH SIAP NAIK PERINGKAT AKREDITASI

SITUASI SAAT INI

Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun

Proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi)

Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi.



ARAH KEBIJAKAN BARU

Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis.

Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.

Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya:

- 1) Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret)
- 2) Jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut. (Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait).

Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan Menteri.

Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. *Tracer study* wajib dilakukan setiap tahun.

3

PENDIRIAN PROGRAM STUDI (PRODI) BARU BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DENGAN AKREDITASI A DAN B

SITUASI SAAT INI

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH.

Mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH.

PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BH.

ARAH KEBIJAKAN BARU

Persyaratan untuk menjadi BH dipermudah bagi PTN BLU & Satker

PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum tanpa ada akreditasi minimum.

PTN dapat mengajukan permohonan menjadi BH kapanpun, apabila merasa sudah siap.

4

PENDIRIAN PROGRAM STUDI (PRODI) BARU BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DENGAN AKREDITASI A DAN B

SITUASI SAAT INI

Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri.

Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu.

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

ARAH KEBIJAKAN BARU

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- 1) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- 2) Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Perubahan definisi sks:

- 1) Setiap sks diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar"
- 2) Definisi "kegiatan": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT).
- 3) Daftar "kegiatan" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.



Ini Pedoman Terbaru Dirikan Perguruan Tinggi

Awal 2020 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan dua Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang kelembagaan pendidikan tinggi. Pertama, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan Permendikbud Nomor 88 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kedua, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN, dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta (PTS).

DENGAN DIUNDANGKANNYA dua Permendikbud ini, perguruan tinggi dapat menjadikannya sebagai pedoman terkait kelembagaan setelah bergabungnya kembali pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Sebelumnya urusan pendidikan tinggi tersebut berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada era Kabinet Kerja 2014-2019.

Pendirian PTN yang diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dibedakan menjadi dua kategori yaitu pendirian PTN oleh pemerintah pusat dan pendirian PTN dari PTS. Pendirian PTN oleh pemerintah pusat harus memenuhi syarat minimum akreditasi perguruan tinggi dan program studi (prodi), sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti), seperti tertulis dalam pasal 7 ayat (1). SN Dikti saat ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Syarat-syarat pendirian PTN oleh pemerintah pusat meliputi syarat kurikulum, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, syarat organisasi, serta ketersediaan lahan dan ruang belajar. Kurikulum harus disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan SN Dikti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait tenaga pengajar, dosen yang tersedia untuk satu prodi paling sedikit berjumlah lima orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, serta paling sedikit dua orang pada akademi komunitas. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah dua orang untuk melayani prodi pada program diploma atau program sarjana, dan satu orang untuk melayani perpustakaan.

Organisasi dan tata kerja PTN menurut Permendikbud ini harus disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Permendikbud ini juga mengatur lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan. Luas lahan yang tersedia paling sedikit 30 hektare untuk universitas atau institut, sedangkan untuk sekolah tinggi atau akademi minimal 10 hektare. Status lahan tersebut adalah hak pakai atas nama pemerintah pusat yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 juga menyebutkan perguruan tinggi yang akan didirikan memiliki fasilitas ruang pembelajaran minimal meliputi ruang kuliah paling sedikit satu meter persegi per mahasiswa; ruang dosen tetap paling sedikit empat meter

CONTOH DAN REKOMENDASI MITRA YANG DAPAT
BEKERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU



PERUSAHAAN MULTINASIONAL
Perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar Fortune 500.



PERUSAHAAN TEKNOLOGI GLOBAL
Perusahaan teknologi yang memiliki reputasi sangat baik.



STARTUP TEKNOLOGI
Perusahaan *startup* yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD \$50 juta.



ORGANISASI MULTILATERAL
Semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia.



BUMN & BUMD
BUMN skala besar di tingkat nasional.
BUMD skala besar di setiap provinsi.

persegi per orang; ruang administrasi dan kantor paling sedikit empat meter persegi per orang; ruang perpustakaan paling sedikit 200 meter persegi; ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap prodi; dan buku paling sedikit 200 judul per prodi sesuai dengan bidang keilmuan prodi tersebut.

Pemenuhan syarat-syarat pendirian PTN tersebut harus dimuat dalam dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut berisi studi kelayakan, rancangan susunan organisasi dan tata kerja, usul pembukaan setiap prodi, rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di wilayah PTN akan didirikan, dan rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain pendirian PTN oleh Pemerintah Pusat, PTN juga dapat didirikan dari PTS yang sudah ada. PTS tersebut wajib mempunyai lahan yang telah bersertifikat atas nama badan penyelenggara. Ketentuan luas lahan minimal sama dengan ketentuan yang ditetapkan pada pendirian PTN oleh pemerintah pusat. Lahan atas nama badan penyelenggara tersebut selanjutnya dialihkan statusnya menjadi hak pakai atas nama pemerintah pusat.

Hak milik atas sarana dan prasarana PTS juga dialihkan kepada aset pemerintah pusat. Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan pemerintah daerah, maka lahan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah pusat.

Prakarsa untuk mengubah perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dapat berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pedoman Perubahan PTN Menjadi PTN Badan Hukum

Peraturan terbaru tentang perubahan PTN menjadi PTN badan hukum (PTN-BH) adalah Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang merupakan revisi perubahan dari Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014. PTN-BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. PTN yang menjadi PTN-BH memiliki regulasi yang lebih fleksibel menyangkut aspek akademik dan nonakademik, termasuk aspek pengelolaan keuangannya namun tetap harus akuntabel.

Persyaratan PTN menjadi PTN-BH, menurut Permendikbud ini mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN. Hal itu meliputi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, pengelolaan organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, pemenuhan standar minimum kelayakan finansial, mampu menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian.

Prakarsa untuk mengubah PTN menjadi PTN-BH dapat berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) atau PTN yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Jika prakarsa perubahan ini berasal dari PTN yang bersangkutan, usulan disampaikan oleh pemimpin PTN kepada Mendikbud dengan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu menjadi salah satu faktor yang diukur dalam proses perubahan badan hukum ini. PTN disyaratkan memiliki paling sedikit 60 persen prodi dengan peringkat akreditasi unggul.

PTN juga dituntut memiliki hasil publikasi internasional dan hak atas kekayaan intelektual, serta mahasiswa dari PTN tersebut berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. PTN juga harus menunjukkan

partisipasi dalam kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta memiliki kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, dan lembaga masyarakat.

Prinsip tata kelola juga harus dimiliki PTN yang akan alih badan hukum menjadi PTN-BH. Prinsip tata kelola PTN yang disyaratkan meliputi akuntabilitas pengelolaan PTN; transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; nirlaba dalam pengelolaan PTN; ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN.

Kelayakan finansial PTN juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan menjadi PTN-BH. Pengelolaan keuangan dan aset harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan PTN harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama dua tahun terakhir. Selain itu PTN juga dituntut memiliki kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.

Selain syarat-syarat di atas, PTN juga menyerahkan dokumen yang menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan berperan dalam perekonomian. Tanggung jawab sosial ini diwujudkan dengan menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20 persen dari total jumlah mahasiswa.

Selanjutnya PTN juga wajib terlibat dalam pelayanan masyarakat. PTN mampu menunjukkan peran dalam pembangunan perekonomian, yakni berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dunia industri, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. (WID)

Skema Baru Penerimaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri

Satu dari kebijakan Kampus Merdeka yakni tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri (PTN). Kebijakan yang mengusung semangat untuk memerdekakan calon mahasiswanya dalam memperoleh kemudahan berkuliah di PTN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Bagaimana skemanya? Yuk, kita simak!



S EJUMLAH JALUR memang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa untuk berkuliah di PTN. Jalur pertama dalam kebijakan itu adalah melalui seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN). Jalur ini dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan atau portofolio calon mahasiswa.

Penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan atau portofolio calon mahasiswa dilakukan dengan cara dua hal. Pertama, nilai rapor peserta didik pada pendidikan menengah atau sederajat yang berasal dari seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, prestasi nonakademik peserta didik pada pendidikan menengah atau sederajat.

Jalur kedua yaitu seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) yang dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK). Komponen seleksi dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan. Pelaksanaan SBMPTN dapat dilakukan oleh PTN setelah pelaksanaan SNMPTN dan sebelum atau setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.

Hasil UTBK didapat dari penilaian tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Tes potensi skolastik bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Tes kompetensi akademik bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya.

Jalur ketiga yaitu seleksi lainnya yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan PTN. Pelaksanaan seleksi lainnya dilakukan setelah

pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli di tahun berjalan. Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya merupakan kewenangan masing-masing rektor PTN.

Daya Tampung PTN

Menyikapi adanya keterbatasan kuota calon mahasiswa yang diterima di PTN, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 juga mengatur tentang hal tersebut. Setiap PTN wajib menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya. Daya tampung mahasiswa melalui jalur SNMPTN untuk setiap program studi (prodi) pada PTN paling sedikit 20 persen.

Daya tampung mahasiswa melalui jalur SBMPTN untuk setiap prodi pada PTN yang bukan badan hukum paling sedikit 40 persen sedangkan untuk setiap prodi pada PTN badan hukum paling sedikit 30 persen. Selanjutnya daya tampung mahasiswa jalur seleksi lainnya untuk setiap prodi pada PTN yang bukan badan hukum yakni paling banyak 30 persen, sedangkan untuk PTN badan hukum paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh prodi.

Dalam Pasal 7 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, daya tampung mahasiswa setiap prodi ditetapkan dengan keputusan rektor PTN masing-masing termasuk perubahan daya tampung di kemudian hari. Jika daya tampung mahasiswa melalui jalur SNMPTN tidak terpenuhi, maka selisihnya dapat dialihkan ke kuota jalur SBMPTN. Kemudian, jika daya tampung mahasiswa melalui jalur SBMPTN tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung



Perubahan daya tampung penerimaan mahasiswa di PTN baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya harus dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi mahasiswa baru

tersebut dapat dialihkan ke kuota jalur seleksi lainnya tetapi paling banyak hanya 10 persen dari totalnya.

Dalam kebijakan ini, PTN juga wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mereka tetap mengikuti tiga jalur seleksi yang telah ditentukan tersebut dan kuota calon mahasiswa yang diterima paling sedikit 20 persen dari total seluruh mahasiswa baru yang diterima serta tersebar pada semua prodi.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah kepada para pemimpin di perguruan tinggi yang telah memberi kesempatan kepada calon mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi untuk berkuliah di perguruan tinggi yang dipimpinnya.

"Intervensi tersebut menunjukkan keberpihakan kita kepada (kaum,-) ekonomi lemah. Sistem ini telah membawa strata sosial masyarakat menuju ke level yang lebih baik," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, akhir Februari lalu.

Lebih lanjut Nizam mengatakan, membantu calon mahasiswa dari daerah 3T tersebut artinya pendidikan di Indonesia telah membuka satu pintu bagi mereka dan keluarganya ke strata kehidupan yang lebih tinggi. Dengan begitu, kata dia, strata ekonomi mereka meningkat sehingga lingkaran kemiskinan bisa diputus dan bisa mengangkat kesejahteraannya. "Tidak hanya bagi mahasiswa yang lulus menjadi sarjana di berbagai bidang saja tapi juga membawa strata ekonomi dan sosial orangtuanya," imbuh Nizam. **(DLA)**



Kampus Merdeka Mendorong Kiprah PT di Era Disrupsi

Prof. Dr Arif Satria
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah menetapkan kebijakan Merdeka Belajar. Khusus lingkup perguruan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar diterjemahkan menjadi kebijakan Kampus Merdeka. Sebagai kebijakan visioner, Kampus Merdeka akan berperan mendorong kiprah perguruan tinggi di era disrupsi ini. Redaksi **JENDELA** mewawancarai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria. Berikut cuplikannya.

Secara garis besar apa tantangan dan masalah pendidikan tinggi (PT) di Indonesia?

Ke depan perguruan tinggi (PT) memerlukan kemampuan adaptasi terhadap VUCA (*Vision, Understanding, Clarity, dan Agility*). PT harus tangkas dan menghasilkan lulusan yang memiliki skill adaptif dan menjadi *trend setter*. PT juga harus hasilkan riset-riset transformatif, bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi atas persoalan yang ada. Singkat kata, PT harus memberi *impact* untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan industri dan angsa. Sejauh ini, arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan sudah *on the right track*. Dalam penentuan kebijakannya, Kemendikbud berdialog dan melibatkan PT serta *stakeholder* seperti mahasiswa yang nantinya sebagai pelaku utama.

Bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan Kampus Merdeka?

Ini kebijakan visioner yang mendorong terbukanya ruang bagi PT berkiprah selaras dengan era disrupsi ini. Pembelajaran ke depan adalah *personalized* yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya dengan kemerdekaan meramu mata kuliah yang benar-benar dibutuhkan dan tidak harus dari program studinya sendiri, bahkan bisa dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Kebijakan Mendikbud membuka ruang lebih besar kepada mahasiswa mengasah kreativitas

mahasiswa. Ini era pertarungan kreativitas. Sekali lagi, seperti kata Jack Ma, ke depan adalah kompetisi berbasis kreativitas. Selain itu kesempatan semakin terbuka bagi mahasiswa untuk bersentuhan dengan realitas seperti program desa, magang, dan program lapangan lainnya. Ia menyebut program-program itu bisa mendorong penguatan *skill complex problem solving* dan kolaborasi.

Apakah kebijakan ini relevan dengan visi Presiden?

Kampus Merdeka memberi kesempatan mahasiswa meramu proses belajarnya sesuai minat, bakat, dan kebutuhan. Kebebasan ini mendorong mahasiswa memilih sesuai minat, bakat dan kebutuhannya. Hal ini yang nantinya dapat membentuk karakter mahasiswa pembelajar yang tangguh (*powerfull agile learner*). Ini sesuai visi Presiden dalam pembentukan karakter SDM Indonesia yang kuat. Berkali-kali Presiden menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan baru, dan kebijakan Mas Menteri adalah wujud komitmen itu.

Apakah kebijakan Kampus Merdeka merupakan suatu terobosan yang diperlukan oleh pendidikan tinggi?

Pendidikan tinggi sekarang ini dituntut mencetak lulusan yang adaptif dengan perubahan. Era disrupsi yang berlangsung membutuhkan SDM yang memiliki berbagai skill yang adaptif terhadap perubahan, seperti *complex problem solving*, kreativitas, dan kolaborasi. Kebijakan Merdeka

Belajar dan Kampus Merdeka menjadi salah satu terobosan kebijakan yang membuat PT mampu mencetak lulusan yang sangat dibutuhkan bangsa ini.

Apakah tantangan dan masalah pendidikan tinggi di Indonesia bisa teratasi dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka?

Tentu bukan menjadi solusi tunggal. Saya optimis empat kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dengan dapat menghasilkan lulusan unggul serta riset-riset yang semakin unggul untuk kemajuan bangsa.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai empat kebijakan Kampus Merdeka?

Empat kebijakan ini muncul seiring dengan kondisi perguruan tinggi saat ini. Adanya fleksibilitas bagi PT untuk berubah status menjadi PTNBH dan fleksibilitas untuk membuka prodi-prodi unggul adalah kebijakan yang sangat tepat. Prodi harus bersifat *on-off* dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saatnya buka prodi baru yang unggul sebagai langkah adaptif terhadap perubahan. Ilmu terus berkembang dan tak kan mungkin dibendung. PT harus mampu menangkap sinyal ini.

Apa langkah strategis agar pembukaan prodi baru berjalan maksimal meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan juga lulusannya?

Prodi harus menjawab tantangan perkembangan pasar kerja dan perkembangan ilmu. Jadi langkah strategisnya kita harus banyak berinteraksi dengan dunia industri dan masyarakat, serta dengan komunitas ilmuwan dunia agar kita mampu menangkap tren yang ada. PT harus *open-mind*, dan sadar betul perubahan zaman telah terjadi. PT harus *move-on* dan melihat segala sesuatunya dengan kaca mata masa depan, dan bukan dengan kaca mata masa lalu.

Apa tantangan terbesar mengimplementasikan empat ruang lingkup Kampus Merdeka?

Tantangan terbesar adalah kesiapan dan kemauan PT untuk menjawab kebutuhan zaman yang penuh dengan kecepatan, ketidakpastian, dan kompleksitas. PT harus terus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Yang lebih penting lagi adalah bahwa PT harus membawa *impact* bagi kemajuan bangsa. Orientasi pada *impact* inilah yang harus dikedepankan. Selain itu, PT juga perlu menyosialisasikan lebih intensif kebijakan Kampus

Merdeka sehingga bisa dimengerti dengan lebih baik oleh seluruh PT. Sebaliknya, internal PT juga segera mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan kebijakan itu.

Apa saja kebijakan Kampus Merdeka yang sudah dijalankan di IPB?

Kebijakan ini selaras dengan rencana kurikulum baru IPB 2020 (K2020) yang akan berlaku mulai Agustus 2020. IPB telah mempersiapkan *smart system* dan merancang agar mahasiswa mendapat tiga literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia, serta kemampuan 4C (*critical thinking-problem solving communication, creativity, and collaboration*). Selain itu, IPB memiliki program *talent mapping* untuk memetakan minat bakat mahasiswa sejak masuk kuliah.

Mahasiswa IPB telah terbiasa dengan pengambilan mata kuliah di luar program studi karena sejak 2005 IPB University mengimplementasikan kurikulum mayor-minor di mana mahasiswa bisa mengambil minor atau *supporting courses* dari program studi lainnya. Demikian halnya dengan pengambilan mata kuliah dari perguruan tinggi lain di luar negeri melalui *student exchange* atau *summer course* baik perguruan tinggi di Asia maupun Eropa.

Tugas akhir juga mulai dikembangkan dengan metode *capstone* sehingga mahasiswa terlatih berkolaborasi lintas disiplin. Kemampuan ini kemudian diasah melalui integrasi pendidikan kurikuler dan kegiatan kemahasiswaan untuk memperkuat karakter dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang memiliki karakter tangguh, lincah, dan pembelajar (*powerful agile learner*).

Kebijakan ini membuka ruang lebih besar kepada mahasiswa untuk bersentuhan dengan realitas seperti program desa, magang untuk mendorong penguatan *skill complex problem solving* dan kolaborasi antara teori dan latihannya di kampus IPB University.

Apa saran dan harapan terhadap kebijakan Kampus Merdeka?

Kebijakan ini perlu segera dipantau implementasinya sebagai *feed back* untuk pemerintah. Harus diakui kondisi PT itu beragam. Ada PTNBH, ada PTN BLU, dan ada juga PTN Satker. Semua harus dilihat kesiapannya. Hasil pemantauan ini bisa menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan, baik sosialisasi maupun instrumen pendukung lainnya. (*)

Revitalisasi SMK Tingkatkan Daya Saing Peserta Didik dalam Dunia Kerja

Judul : Serial Revitalisasi SMK : 10 Langkah Revitalisasi SMK
 Tahun Terbit : 2018
 Halaman : 199 hlm.; 25 cm.
 Bahasa : Indonesia
 Jenis Cover : soft cover



DI ERA globalisasi, Indonesia dihadapkan pada persiapan diri menuju masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang kompleks menuntut Indonesia untuk meningkatkan kompetensi masyarakatnya sehingga dapat bersaing dan berkompetensi di pasar perdagangan global. Peningkatan kompetensi tersebut ditentukan oleh kualitas pendidikan, melalui hal ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, imajinatif, dan *technoprenership*.

Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu bersaing dan terjun langsung di dunia kerja setelah lulus adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Pada jenjang SMK, sekolah memberikan kesempatan siswanya untuk melakukan praktik kerja secara langsung di suatu perusahaan dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Adanya sinergitas antara sekolah dengan dunia kerja membantu SMK dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan buku yang berjudul "Serial Revitalisasi SMK : 10 Langkah Revitalisasi SMK". Buku ini menjelaskan revitalisasi SMK yang ada di Indonesia dan 10 langkah revitalisasinya

yang terdiri dari revitalisasi sumber daya manusia, membangun sistem administrasi sekolah berbasis sistem informasi manajemen, *link dan match* dengan DUDI, kurikulum berbasis industri, *teaching factory*, dan beberapa langkah lainnya.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh para pemangku kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya guru, dan pelajar. Melalui buku ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap berkompetensi dalam dunia kerja serta dapat memberikan pengetahuan dan pelajaran kepada penyelenggaraan pendidikan kejuruan khususnya SMK sebagai panduan dalam mengembangkan pengetahuan.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena banyak menyertakan ilustrasi yang mendukung materi pembahasan. Selain itu juga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai dengan tabel grafik yang akan memperjelas isi materi dalam buku ini.

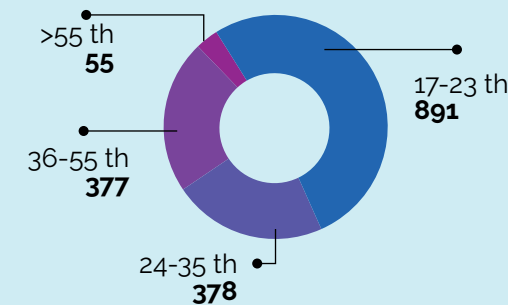
Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, kunjungi alamat berikut dengan memindai kode QR di samping, atau datang langsung ke Perpustakaan Kemendikbud yang beralamat di Gedung A Lantai Dasar Kompleks Kemendikbud, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta. **(RWT)**



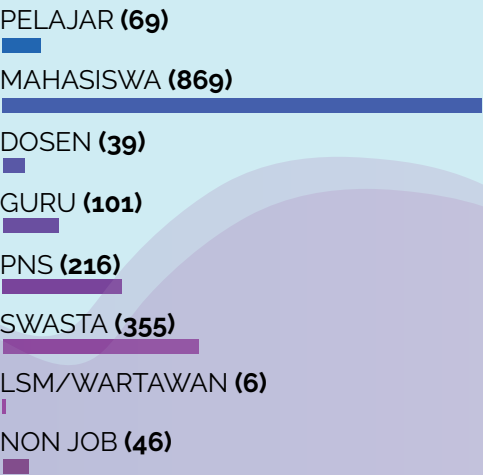
KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD

(PER 31 DESEMBER 2019):

KATEGORI UMUR



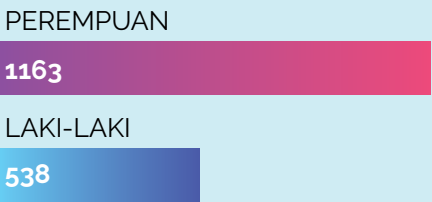
KATEGORI PROFESI UMUM



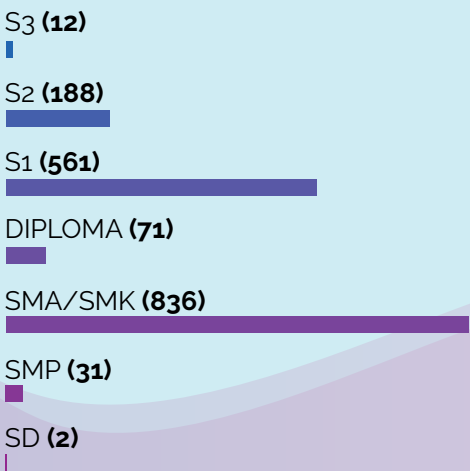
JENIS KEANGGOTAAN UMUM



JENIS KELAMIN

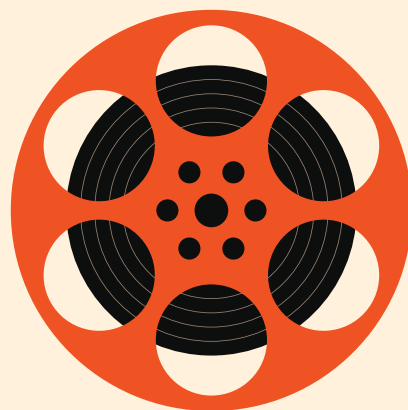
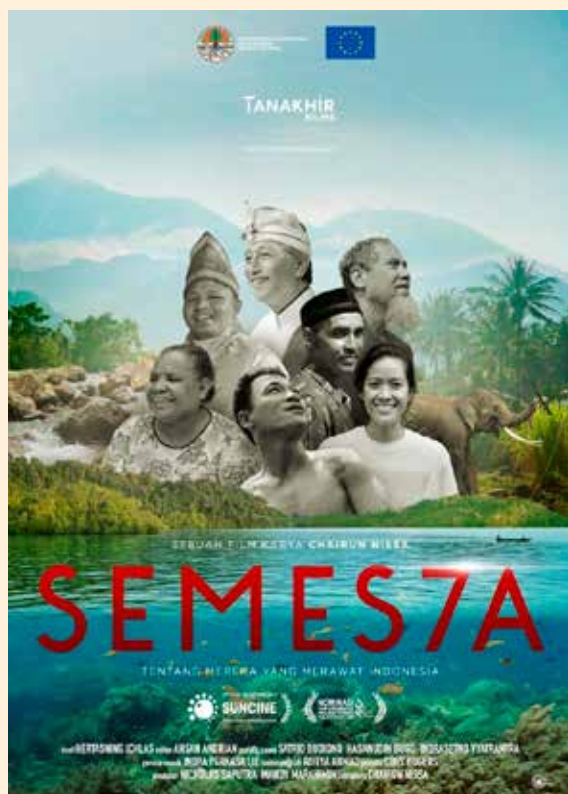


KATEGORI PENDIDIKAN



PERBANDINGAN KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN:





Semesta Kepedulian untuk Kelestarian Alam

FILM “SEMESTA” memperlihatkan bahwa sesungguhnya siapa pun kita bisa berbuat sesuatu, sekecil apa pun itu, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat perubahan iklim. Di dalam film yang disutradarai oleh Chairun Nissa ini, ada tujuh tokoh atau sosok dari tujuh provinsi di Indonesia yang dengan caranya masing-masing menjaga keseimbangan alam dengan pendekatan agama, kepercayaan, dan budaya.

Produser film Semesta, Mandy Marahamin mengatakan, meskipun ada banyak masukan mengenai sosok inspiratif yang bisa diangkat untuk membangun pesan dalam film, namun ketujuh tokoh inilah yang kemudian dipilih setelah melalui riset. Mereka adalah sosok yang dianggap dapat mewakili keragaman manusia dan alam Indonesia. Meskipun berjenis dokumenter, namun alur “Semesta” dapat dinikmati seperti potongan-potongan cerita pendek. Penonton pun disugahi gambar pemandangan yang indah dari tujuh provinsi di Indonesia.

Cerita Semesta dimulai dari sosok Tjokorda Raka Kerthyasa, tokoh budaya di Ubud, Bali. Ia bersama segenap umat Hindu menjadikan momentum Hari Raya Nyepi sebagai hari istirahat alam semesta.

Dihentikannya penggunaan listrik, transportasi, dan industri selama satu hari saat Hari Raya Nyepi terbukti memberi dampak luar biasa dalam mengurangi emisi harian di Bali.

Dari Bali cerita kemudian berlanjut ke Kalimantan Barat. Di sana ada sosok Agustinus Pius Inam, seorang Kepala Dusun Sungai Utik yang berjuang memastikan penduduk desa memahami dan mengikuti langkah tata cara adat dalam melindungi dan melestarikan hutan. Deforestasi di dusun-dusun sekitar terbukti menysengsarakan, oleh karena itu hutan adat perlu dijaga.

Kisah kemudian beranjak ke daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di Bea Muring, Romo Marselus Hasan menyadari bahwa di desa tempatnya melayani jemaat Katolik tersebut belum teraliri listrik. Selama ini masyarakat terpaksa menggunakan generator sebagai sumber listrik. Bersama warga, Romo Marselus kemudian membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai upaya mengurangi emisi berbahaya yang keluar dari generator.

Keindahan laut di Raja Ampat, Papua Barat, kemudian muncul memanjakan mata penonton.

Almina Kacili, kepala kelompok wanita gereja di Kapatcol, Papua Barat, bersama ibu-ibu anggota kelompok membantu menyeimbangkan alam melalui tradisi Sasi. Sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk melindungi wilayahnya dari eksploitasi, yang sayangnya seringkali dilakukan oleh nelayan-nelayan yang menggunakan peralatan ilegal.

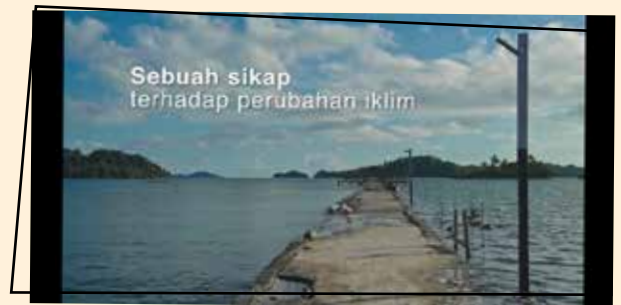
Dari ujung timur Indonesia, cerita kemudian berpindah ke ujung barat Indonesia, yakni Provinsi Aceh. Sosok imam di Desa Pameu, Aceh, Muhammad Yusuf, mengajak penduduk setempat, baik itu anak-anak maupun orang dewasa untuk lebih peduli pada dampak penebangan hutan. Gajah yang merusak tanaman penduduk bukanlah semata kesalahan hewan tersebut, namun karena habitat alaminya sudah rusak. Penebangan hutan juga merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pemanasan global.

“Semesta” kemudian berpindah ke Pulau Jawa, tepatnya ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Bumi Langit, Desa Imogiri, Giriloyo, Iskandar Waworuntu dan keluarganya tinggal dan berkomitmen menjalani hidup dengan prinsip *thayyib*. Dengan ilmu permakultur, Iskandar berkebun dan berhubungan kembali dengan alam. Ia dan keluarganya pun membuka diri bagi siapa saja yang datang dan ingin mempelajari permakultur lebih dalam.

Di penghujung cerita, kemunculan sosok muda Soraya Cassandra, pendiri Kebun Kumara, di Jakarta, seakan ingin menyadarkan masyarakat yang tinggal di kota besar bahwa dengan segala keterbatasan ruang dan waktu, menyeimbangkan alam masih mungkin dilakukan. Ia dan suaminya mampu menghadirkan prinsip-prinsip bertani secara moderen dan kreatif di tanah perkotaan.

Meskipun hadir di layar lebar Indonesia pada akhir Januari 2020, namun “Semesta” sebelumnya sudah berhasil menjadi nomine dalam kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik pada Festival Film Indonesia 2018. Film ini pun menjadi salah satu film yang terpilih untuk diputar di *Suncine International Environmental Film Festival (SIEFF)*, sebuah festival film di Barcelona, Spanyol, yang khusus untuk film dokumenter bertema lingkungan, yang berlangsung pada 6-14 November 2019. (PPS)

*) Diolah dari berbagai sumber



SUMBER: TRAILER FILM SEMESTA

Sutradara: Chairun Nissa

Produser: Nicholas Saputra dan Mandy Marahimin

Pemeran: Soraya Cassandra, Marselus Hasan, Agustinus Pius Inam, Almina Kacili, Tjokorda Raka Kerthyasa, Iskandar Waworuntu, Muhammad Yusuf

Penata Musik: Indra Perkasa

Penata Suara: Satrio Budiono, Indrasetno Vyatrantra, dan Hasanudin Bugo

Sinematografi: Aditya Ahmad

Penyunting: Ahsan Andrian

Durasi: 1 jam 28 menit

Genre: Dokumenter

Tanggal Rilis: 30 Januari 2020



Halo, para guru!
Mari bergabung bersama
Gerakan Gotong Royong

GURU BERBAGI

Guru Berdaya Hadapi Korona

guruberbagi.kemdikbud.go.id



Berbagi Rencana
Program
Pembelajaran (RPP)



Mencari Artikel



Ruang Aksi

DAPATKAN
FITUR
BERMANFAAT:



Gelontorkan Dana Abadi untuk Pengembangan Kebudayaan Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan dana abadi kebudayaan sebesar Rp5 triliun sebagai komitmen dan kepedulian pemerintah dalam mendukung pemajuan kebudayaan Indonesia serta bagian dari revolusi industri 4.0. Alokasi dana abadi kebudayaan ini dimasukkan pada tahun anggaran 2020 sebagai dana pokok yang kemudian dapat mulai dipetik manfaatnya pada 2021.



FOTO-FOTO: DOK. DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

BANYAK MASYARAKAT yang memiliki inisiatif untuk menggelar berbagai program di bidang kebudayaan. Namun, inisiatif tersebut tidak selalu sejalan dengan model penganggaran yang ada saat ini di mana kegiatan kebudayaan sangat bergantung pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Alokasi dana abadi kebudayaan ini bertujuan untuk menyelesaikan kendala mekanisme pengelolaan keuangan tersebut ketika melangsungkan kegiatan pemajuan kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia. Penggunaan alokasi dana akan fokus kepada jenis pembiayaan yang sulit dibiayai untuk pemajuan kebudayaan Indonesia.

Hal ini telah diamanatkan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya dana abadi kebudayaan, masyarakat dapat menjalankan dan menjaga kebudayaan Indonesia dengan lebih baik lagi untuk masa mendatang.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan, pengelolaan dana abadi kebudayaan akan berbentuk hibah sehingga dapat mendukung kegiatan kebudayaan di Indonesia tanpa terkendala oleh mekanisme dan birokrasi keuangan saat ini.

"Ini pengelolaan akan berkolaborasi, yang sudah pasti melibatkan Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujarnya saat

memberikan penjelasan mengenai Program Pemajuan Kebudayaan Indonesia di kantor Staf Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Satu dari skema pengelolaan dana abadi kebudayaan adalah melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai unit pengelolanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kemenkeu dengan tugas dan fungsinya akan lebih fokus mengurus pembentukan BLU pengelola dana abadi kebudayaan tersebut. Sementara Kemendikbud akan berkontribusi dalam penggunaan dana hasil pengelolaannya pada 2021 mendatang.

Hilmar juga menjelaskan, skema BLU berada di luar organisasi Kemendikbud, sehingga terdapat beragam komposisi unsur untuk berkontribusi di BLU tersebut. Dalam badan ini, nantinya terdapat panel ahli dan panel seleksi yang bertugas dan terdiri dari 15-17 orang di luar lingkungan Kemendikbud, sedangkan Kemendikbud akan berperan sebagai administrator.



"Dana abadi kebudayaan bisa membuat bertambahnya kekuatan untuk Indonesia kreatif"

-Yovie Widiyanto



“Lewat dana abadi kebudayaan bisa mendukung musisi tradisi di Indonesia”

-Oppie Andaresta

“Di sini kita tentukan (dana,-) dipakai buat apa, panel ahli yang menentukan, siapa yang bisa dapat ada panel seleksi. Tentu (pemilihan,-) berdasarkan proposal yang mengacu pada peraturan. Kemudian apakah dia lolos secara teknis, apakah sesuai apa yang dia usulkan dengan programnya, ada panel seleksi dibentuk juga dari independen,” ungkap Hilmar.

Arah penggunaan alokasi dana abadi kebudayaan juga akan memfokuskan pada komunitas budaya di Indonesia. Hal ini ditempuh guna mendukung komunitas budaya di Indonesia yang masih inferior karena berada di luar jangkauan alokasi APBN.

Saat ini, revitalisasi desa adat juga sudah masuk ke dalam alokasi APBN, perhatian terhadap tradisi pun sudah dibiayai oleh APBN. Hanya saja, kegiatan komunitas yang banyak menghidupi kebudayaan di daerah sebetulnya di luar jangkauan APBN. “Itu karena ada banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi komunitas budaya seperti harus memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak,-) dan sebagainya,” jelas Hilmar.

Ke depan pengelolaan dana abadi kebudayaan akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku kebudayaan Indonesia dan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah mampu membiayai kegiatan pelestarian

kebudayaan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga sektor kebudayaan di Indonesia akan menjadi lebih maju.

Pekerja Seni Budaya Indonesia Apresiasi Dana Abadi Kebudayaan

Sekitar 100 pekerja seni budaya Indonesia telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Satu di antaranya adalah musisi Indonesia Yovie Widiyanto yang turut menyambut baik dialokasikannya dana abadi kebudayaan.

Menurut Yovie, tersedianya dana abadi ini akan mendukung kreativitas para pekerja seni budaya serta perkembangan industri kreatif di Indonesia. “Tentu hal itu harus disambut baik oleh kita,” katanya.

Senada dengan Yovie, pekerja seni yang sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Farhan mengatakan, dana abadi kebudayaan yang akan dialokasikan tersebut cukup besar. Namun, Farhan berharap pengelolaan dana abadi kebudayaan dapat dilakukan dengan baik dan transparan. “Untuk itu harus kerja sama semua, mulai dari pengelolaan awal apakah akan dibentuk badan baru mungkin,” tuturnya.

Selain itu, pekerja seni lainnya, Oppie Andaresta mengatakan, alokasi dana abadi kebudayaan tersebut bisa ditujukan untuk melestarikan musik tradisional yang sudah sulit ditemukan pemainnya. Menurutnya, pemerintah saat ini harus fokus mendata kekayaan budaya Indonesia karena saat ini di desanya ada satu alat musik tradisional yang pemainnya tinggal satu orang.

Melalui dana abadi kebudayaan ini juga, lanjut Oppie, kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Indonesia tetap terjaga dan lestari. **(DNS)**

Penanaman Antiradikalisme pada Mahasiswa

Oleh: Saifuddin Chalim, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fenomena merebaknya paham radikal di masyarakat global menjadi sorotan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Paham ini bukan hanya mendukung pandangan yang berbeda dengan yang didukung oleh kebanyakan orang, tetapi kerap kali mewujudkan perilaku ekstrem, teror, dan destruktif.

DALAM MENANGGULANGI radikalisme yang bercirikan terorisme, pemerintah seyogianya tidak hanya menggantungkan kepada lembaga khusus seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja. Hal itu harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh lembaga pendidikan, mulai dari jenjang terendah sampai pendidikan tinggi, serta bersama-sama bersinergi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Paham radikalisme perlu dicegah sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah atau perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mencoba membangun sikap antiradikalisme para peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai pendidikan antiterorisme atau antiradikalisme meliputi kewarganegaraan (*citizenship*), kasih sayang (*compassion*), kesopanan (*courtesy*), keadilan (*fairness*), moderasi (*moderation*), menghormati orang lain (*respect for others*), menghormati Pencipta (*respect for The Creator*), kontrol diri (*self-control*), dan toleransi (*tolerance*) ke dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi belajar.

Pencegahan paham radikalisme dan terorisme khususnya pada lingkungan

perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh paham dari luar. Di sisi lain, mahasiswa memiliki kebebasan dan usia transisi antara masa remaja menuju usia dewasa. Pencegahan paham radikalisme di perguruan tinggi juga berkaitan dengan misi organisasi lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh misi, peran pemimpin, dan kurikulum perguruan tinggi terhadap perilaku antiradikalisme mahasiswa, serta pengaruh misi perguruan tinggi, kurikulum, dan peran pemimpin secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku antiradikalisme mahasiswa.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memiliki tiga variabel independen, yaitu misi perguruan tinggi, kurikulum, dan kepemimpinan, serta variabel dependen yaitu sikap antiradikalisme mahasiswa. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim (IKHC) Mojokerto, Jawa Timur ini dilaksanakan pada September 2017, dan mengambil sampel sebanyak 100 mahasiswa dari jumlah populasi yang berjumlah 1.050 mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner, secara statistik

misi perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku antiradikalisme para peserta didik. Ini artinya bahwa perilaku antiradikalisme mahasiswa dipengaruhi oleh misi perguruan tinggi itu sendiri.

Hasil pendalaman melalui wawancara dan studi dokumentasi di lokasi penelitian diketahui bahwa IKHC merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Amanatul Ummah yang berakidah Islam menurut paham *Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Lembaga pendidikan ini memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dalam bingkai empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan karakter bangsa Indonesia.

Hal itu tercermin dari visi lembaga yaitu terwujudnya manusia yang unggul, utuh, dan ber-*akhlaqul karimah* untuk kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, IKHC memiliki cita-cita untuk mengembangkan ukhuwah islamiah dan ukhuwah *wathoniyah*, juga demi ukhuwah *insaniyah* sehingga akan menjadi relevan perannya tidak hanya dalam menyelesaikan persoalan nasional akan tetapi juga internasional dan bersifat universal.

Sebagai lembaga pendidikan yang berpaham *ahlusunnah wal jama'ah*, IKHC merupakan *syuhud tsaqafi* (penggerak kaum intelektual) dan sekaligus

sebagai *syuhud hadlari* (penggerak peradaban). Di samping itu, seluruh *civitas accademica* IKHC memiliki sikap *al-ikhlas* (ketulusan), *al-'adalah* (keadilan), *at-tawassuth* (moderat), *at-tawazun* (keseimbangan), dan *attasamuh* (toleransi).

Dengan sikap tersebut mereka mampu berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, etnis, kelompok masyarakat, agama, dan kepercayaan. Melalui misi yang dimilikinya ini, IKHC berkomitmen untuk mewujudkan, dimana proses pendidikan yang diarahkan untuk mencapai misi tersebut.

Misi sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi perguruan tinggi mempunyai peran utama dalam menentukan tujuan dan capaian organisasi. Ketika IKHC mempunyai visi dan misi yang dilandasi oleh paham *ahlusunnah wal jama'ah*, nasionalisme, dan berwawasan kebangsaan yang dibingkai dalam empat pilar kebangsaan, maka jelas seluruh *civitas accademica* IKHC bertekad untuk menolak radikalisme yang ingin merobohkan empat pilar kebangsaan tersebut. Oleh karena itu, untuk menangkal paham radikalisme pada lembaga pendidikan, perlu tersirat dalam misi lembaga pendidikan tersebut.

Terkait variabel kurikulum, diperoleh hasil bahwa secara statistik, kurikulum mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap sikap antiradikalisme para peserta didik. Dengan kata lain, sikap antiradikalisme mahasiswa dipengaruhi oleh kurikulum lembaga pendidikan tersebut.

Pencegahan paham radikalisme dan terorisme khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh paham dari luar.

Kurikulum dan segala perangkatnya, seperti rencana pembelajaran semester (RPS) atau silabus, model pembelajaran, serta prasarana dan sarana pembelajaran sebagai perwujudan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan cerminan dari visi dan misi IKHC. Dengan demikian, kurikulum IKHC berlandaskan pada paham *ahlusunnah wal jama'ah* dan berwawasan kebangsaan yang kokoh dengan dibingkai dalam empat pilar kebangsaan.

Hasil pendalaman di lokasi penelitian menunjukkan bahwa IKHC berbeda dengan perguruan tinggi Islam lainnya. Kurikulum IKHC menanamkan pendidikan karakter melalui proses pembiasaan dalam mengamalkan *ahlusunnah wal jama'ah* dalam keseharian mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, serta semua personel di lembaga pendidikan tersebut.

IKHC mewajibkan bagi seluruh mahasiswa untuk menempuh mata kuliah *ahlusunnah wal jama'ah* agar mereka mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mahasiswa IKHC dibiasakan untuk mengamalkan ajaran tersebut dalam membentuk pribadi yang berkarakter.

Pada variabel peran pemimpin perguruan tinggi, secara statistik variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku antiradikalisme para peserta didik. Dengan kata lain, perilaku antiradikalisme mahasiswa IKHC dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinan lembaga pendidikan tersebut.

Seluruh jajaran pimpinan pada IKHC yang turut terlibat dalam perumusan visi

dan misi perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, memahami, menginternalisasi, dan memberikan teladan kepada semua *civitas accademica* tentang makna serta maksud visi dan misi tersebut. Adanya pengaruh faktor peran pemimpin perguruan tinggi terhadap perilaku antiradikalisme mahasiswa menunjukkan bahwa para pemimpin pada lembaga tersebut mampu mengarahkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan didukung dengan sumber daya yang ada untuk menghasilkan lulusan yang sesuai visi dan misi lembaga pendidikan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa misi perguruan tinggi, kurikulum, dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap antiradikalisme para peserta didik, dengan kontribusi sebesar 71,40%. Artinya, sebesar 71,40% perilaku antiradikalisme para mahasiswa dipengaruhi oleh misi perguruan tinggi, kurikulum, dan kepemimpinan.

Dalam menangkal paham dan perilaku radikalisme, khususnya pada mahasiswa, hendaknya setiap perguruan tinggi memiliki misi yang diwujudkan dalam kurikulum serta implementasinya melalui pembiasaan perilaku keseharian. Selain itu, peran pimpinan lembaga pendidikan sangat penting dalam membuat kebijakan atau aturan untuk menangkal perilaku radikalisme mahasiswa tersebut melalui komitmen yang diwujudkan dalam bentuk visi, misi, kurikulum, serta contoh keteladanan dari para pemimpin tersebut. (ANK)

Sumber: Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12 Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.

SUMBER PEMBENTUKAN ISTILAH INDONESIA

Tidak ada satu pun bahasa yang sejak awal memiliki kosakata yang murni (dari bahasa itu sendiri) dan lengkap. Bahasa moderen pun kosakatanya tidak selengkap seperti yang diduga khalayak ramai. Di Indonesia terkait sumber istilah pun diambil dari berbagai sumber, yakni bahasa Indonesia termasuk unsur serapannya, bahasa daerah, serta bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lainnya.

BERIKUT PENJELASAN TENTANG BERBAGAI KOSAKATA YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI SUMBER ISTILAH INDONESIA:

KOSAKATA BAHASA INDONESIA

Kosakata ini termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun, faktanya jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih besar daripada yang dimuat dalam kamus. Banyak kosakata yang bersifat sangat teknis tidak dimuat karena KBBI merupakan kamus umum. Kosakata yang dimuat dalam kamus tersebut ialah kosakata Indonesia yang berasal dari berbagai bahasa, seperti bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.

KOSAKATA BAHASA DAERAH

Bahasa lain yang dapat digunakan sebagai bahasa sumber istilah Indonesia ialah bahasa daerah, seperti bahasa Jawa (termasuk bahasa Jawa Kuno), bahasa Sunda, Minangkabau, Bali, Madura, Bugis, dan lainnya. Bahasa daerah di Indonesia semuanya berpotensi menyumbangkan unsur kosakatanya dalam memekarkan kosakata Indonesia, khususnya yang bertalian dengan peristilahan.

KOSAKATA BAHASA ASING

Jika sumber istilah baru tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka bahasa asing dapat dimanfaatkan menjadi sumber istilah. Pada masa moderen ini tidak mungkin dihindari interaksi antarbangsa di bidang hukum, ekonomi, politik, sains, dan bidang-bidang yang lain. Produk dari konsep baru tersebut memasuki alam pikiran orang Indonesia. Dengan demikian, konsep baru yang terkandung di dalam istilah asing tersebut memerlukan padanannya dalam istilah Indonesia, dengan kata lain istilah asing tersebut dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan penyerapan. Bahasa asing yang banyak menyumbang kosakata ke dalam khazanah bahasa Indonesia, antara lain bahasa-bahasa Sanskerta, Tamil, Parsi, Cina, Arab, Portugis, Belanda, dan bahasa Latin.



Sumber: Buku Tata Istilah Terbitan Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016

SENARAI KATA SERAPAN



NO	BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
1	bedil	<i>badil</i>	Tamil	senjata api (terutama senapan model kuno)
2	jam	<i>yama</i>	Sanksekerta	1. alat untuk mengukur waktu (seperti arloji, lonceng dinding) 2. Waktu
3	lompat	<i>lamphati</i>	Sanksekerta	bergerak dengan mengangkat kaki ke depan (ke bawah, ke atas) dan dengan cepat menurunkannya lagi; loncat
4	pasar	<i>Bazar</i>	Parsi	1. tempat orang berjual beli; pekan 2. kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa
5	pengokot	<i>stapler</i>	Inggris	alat pembengkok besi atau kawat yang akan digunakan untuk memaut.
6	puisi	<i>Poezie</i>	Belanda	1. ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait 2. gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus 3. Sajak
7	rakyat	<i>ra’iyyah</i>	Arab	1. penduduk suatu negara 2. orang kebanyakan 3. pasukan (bala tentara) 4. anak buah; bawahan
8	saldo	<i>Saldo</i>	Belanda	selisih (antara uang yang masuk dan yang keluar); sisa
9	tetikus	<i>mouse</i>	Inggris	peranti komputer untuk mengendalikan kursor
10	warganet	<i>Netizen</i>	Inggris	warga internet; orang yang aktif menggunakan internet



INFORMASI KONTAK

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud

Alamat : Gedung C Lantai Dasar, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-5703303, 57903020
Faksimile : 021-5733125
Posel : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : ult.kemdikbud.go.id

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

Alamat : Gedung D Lantai 2, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-3104041
Faksimile : 021-3104042
Call-Center : 0804 1 450 450
(Pukul 08.00 - 20.00 WIB)

Helpdesk : <https://halo.ltmpt.ac.id>
Posel : sekretariat@ltmpt.ac.id
Laman : ltmpt.ac.id



Unduh aplikasi
Majalah Jendela

Dapat juga dibaca dan diunduh melalui aplikasi myedisi

Temukan di
Google Play

<http://bit.ly/majalahjendela>

 jendela.kemdikbud.go.id

 kemdikbud.go.id

 Majalah Jendela Dikbud

myedisi





KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2020

Selamat

HARI PENDIDIKAN NASIONAL

2 MEI 2020

Belajar dari Covid 19

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

#MerdekaBelajar

#BersamaHadapiKorona

#BelajardariRumah